

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
SECARA ELEKTRONIK (E-RETRIBUSI) MENGGUNAKAN QRIS
(Studi Kasus Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**LELI YULPIA
BP/NIM: 2019/19133042**


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
SECARA ELEKTRONIK (E-RETRIBUSI) MENGGUNAKAN QRIS
(Studi Kasus Pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang)


Nama : Leli Yulpia
BP/NIM : 2019/19133042
Departemen /Prodi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
DIII Akuntansi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

Padang, 25 Juli 2023
Disetujui Oleh :
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
SECARA ELEKTRONIK (E-RETRIBUSI) MENGGUNAKAN QRIS
(Studi Kasus Pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang)

Nama : Leli Yulpia
BP/NIM : 2019/19133042
Departemen /Prodi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 25 Juli 2023

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM.Ak	(Ketua)	
2. Fefri Indra Azra, SE, M.Si, Ak	(Anggota)	
3. Dewi Pebriyani, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leli Yulpia
Thn.Masuk/NIM : 2019/19133042
Tempat/Tgl.Lahir : Dusun Baru/7 April 2001
Program Studi : D3 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Mandala Dadok Tunggul Hitam, Kec.
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Implementasi Kebijakan Pemungutan
Retribusi Pasar Secara Elektronik (E-
Retribusi) Menggunakan QRIS (Studi Kasus
Pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tatapenulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2023



Leli Yulpia
Nim.19133042

ABSTRAK

Leli Yulpia : **Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Menggunakan QRIS (Studi Kasus Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang)**

Pembimbing : **Halkadri Fitra, SE, MM, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik studi kasus pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang yang dianalisis dengan teori Edward III pada periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kebijakan yang di terapkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dan informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk, perjanjian kerjasama, peraturan-peraturan dan pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penelitian yang dilakukan peneliti di pasar Nanggalo Siteba Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-retribusi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, karena dari target pendapatan Pasar Nanggalo secara menyeluruh yang ditetapkan selalu mencapai target. Tapi untuk pelaksanaan masih terdapat hambatan yaitu sikap pelaksana terhadap wajib retribusi yang belum membayarkan retribusi pasar secara elektronik dengan QRIS dan dari segi sarana dan prasarana berupa mesin yang menjadi hambatan dikarenakan susah signal. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan sistem kebijakan e-retribusi pasar dengan QRIS di Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang.

Kata Kunci: *E-Retribusi, Implementasi, Teori Edward III, Kebijakan Publik.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Menggunakan QRIS (Studi Kasus Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang).”** Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan motivasi, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT memberikan segala kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi
2. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Yuhel Pendri dan Ibu Rodiah, serta kepada adik saya Nur Kamalawati dan seluruh keluarga besar tercinta, yang tak henti-hentinya yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
3. Bapak Prof. H. Ganefri, Ph.D, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta jajarannya.
5. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM., Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Halmawati, SE, M.Si Selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM., Ak, selaku dosen dan pembimbing tugas akhir saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memerikan arahan selama penyusunan tugas akhir.
8. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu selaku staf Dinas Perdagangan Kota Padang, UPTD Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang, serta pedagang Pasar Nanggalo Kota Padang yang telah membantu dalam penelitian yang peneliti buat.
10. Saudari Windy Lawarez dan Yulia Delma Wita yang selalu menemani saya dalam melakukan penelitian serta selalu memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan, Suci Salwa, Zuraida, Yurinda Fitri, Fauziah, Hanoy, Dila, Nia, Difa, Yana dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

12. Teman-teman program studi DIII FEB UNP khususnya akuntansi angkatan 2019 yang sama-sama berjuang dan memberikan banyak motivasi, saran serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

13. Dan yang terakhir Saya sangat berterima kasih kepada diri Saya sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini dan selalu bersabar saat penelitian, yang saat hujan ke hujan saat panas ke panas, Saya ucapkan terima kasih, *I'm very proud of me.*

Dengan keterbatasan pengetahuan, Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini agar bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya pihak penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, Juli 2023

Leli Yulpia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
A. Implementasi Kebijakan	9
B. E-Government	11
C. Retribusi Daerah	13
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	13
2. Jenis Retribusi Daerah.....	14
3. Pemungutan Retribusi Daerah.....	18
4. Perhitungan Retribusi Daerah.....	18
D. Retribusi Pasar	20
1. Pengertian Retribusi Pasar.....	20
2. Jenis Retribusi Pasar.....	21
3. Subjek dan Objek Retribusi Pasar	21
4. Tarif Retribusi Pasar.....	22
E. Sistem E-Retribusi	22
BAB III.....	23
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian	24
D. Rancangan Penelitian	26
1. Jenis Data.....	26
2. Sumber Data	26

E. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Wawancara	27
2. Studi Dokumentasi	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
a. Reduksi Data	29
b. Model Data/Penyajian Data.....	29
c. Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB IV	32
A. Gambaran Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang	32
B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Padang.....	34
1. Kedudukan.....	34
2. Tugas dan Fungsi.....	35
C. E-Retribusi Pasar	41
D. Temuan dan Pembahasan	43
BAB V.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang Tahun Anggaran 2017-2021	4
Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan Pedagang Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang	24
Tabel 3. 2 Matriks Mempengaruhi Pelaksanaan Retribusi Pada Pasar	31
Tabel 4. 1 Matriks Mempengaruhi Pelaksanaan Retribusi Pada Pasar	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang	32
Gambar 4. 2	Kondisi Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang	33
Gambar 4. 3	Alur Penerimaan Retribusi Bulanan Pasar Nanggalo	42
Gambar 4. 4	Sosialisasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar Nanggalo	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	71
Lampiran 2	Surat Balasan Penelitian	72
Lampiran 3	Surat Perjanjian Kerjasama	73
Lampiran 4	Dokumen Peraturan Wali kota Padang Nomor 31 Tahun 2021	74
Lampiran 5	Foto Dokumentasi Wawancara UPTD Pasar Nanggaalo Siteba Kota Padang	75
Lampiran 6	Foto Dokumentasi Wawancara Dengan Pedagang Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang.....	76
Lampiran 7	Daftar Pertanyaann	78
Lampiran 8	Transkrip Wawancara	80
Lampiran 9	Daftar Pertanyaan Dengan Pedagang Pasar Nanggalo.....	84
Lampiran 10	Transkrip Wawancara Dengan Pedagang Pasar Nanggalo.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dibagi menjadi tiga yaitu, sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha serta, Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk memenuhi pembiayaan daerah maka setiap daerah harus mengumpulkan dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan kedepannya. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah mengelola potensi daerah dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pengoptimalan pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah. Diketahui bahwa pasar tradisional memiliki peran yang penting

bagi perekonomian daerah, juga memiliki fungsi utama sebagai salah satu sumber retribusi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yakni keamanan, penyediaan air, penerangan umum, kebersihan, telepon dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem untuk melancarkan kepentingan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan bidang pelayanan publik atau sering dikenal dengan *e-government*. Secara umum, *e-government* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik, tujuannya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jadi melalui *e-government* pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan interaksi dalam bisnis, memperbaiki tata kelola pemerintah, dan memberikan kebebasan akses informasi bagi masyarakat (Napitupulu, ddk. 2020).

Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Daerah Kota Padang mulai memberlakukan pembayaran retribusi pasar secara non tunai sebagai salah satu upaya untuk menjalankan program pemerintahan pusat mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Salah satunya diberlakukan pembayaran retribusi pasar secara elektronik (E-Retribusi). E-retribusi pasar hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar di Kota Padang. Pengumpulan retribusi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan Kota Padang. Pemungutan retribusi pasar dikategorikan menjadi dua yaitu pembayaran retribusi pasar harian dan pembayaran retribusi bulanan.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang secara resmi me-launching Elektronik Retribusi (E-Retribusi) Pasar Raya Padang melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) pada tanggal 29 April 2021. Launching e-retribusi menggunakan QRIS merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memudahkan pedagang dalam membayar retribusi. Program e-retribusi merupakan program yang praktis, aman dan simple, dana yang dibayarkan langsung masuk ke kas daerah sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran. Selain itu kebijakan sistem e-retribusi pasar merupakan inovasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang disebut Bank Nagari yang mana program e-retribusi ini juga merupakan upaya digitalisasi menuju Kota

Padang *Smart City* (www.fokussumatera.com, diakses pada 2 Februari 2023 Pukul 9.49 WIB).

**Tabel 1. 1 Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang
Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
2017	Rp 10.244.309.530	Rp 5.623.115.051	54,89
2018	Rp 17.929.200.062	Rp 5.731.646.705	31,97
2019	Rp 20.700.000.071	Rp 5.570.783.693	26,91
2020	Rp 8.798.514.803	Rp 5.074.282.851	57,67
2021	Rp 10.426.072.704	Rp 10.031.473.247	96,22

Sumber: *Dinas Perdagangan Kota Padang/(diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa target realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Padang mengalami naik turun. Pada penerimaan retribusi pasar Kota Padang pada tahun 2017-2019 belum terserap dengan optimal. Pada awalnya retribusi pasar yang dikelola Dinas Pedagangan dibayarkan secara manual. Pembayaran secara manual ini menimbulkan kendala berupa banyaknya pedagang yang tidak mau membayar, banyak pedagang yang beralasan dengan mengatakan tidak adanya uang tunai dan menunda-nunda pembayaran, selanjutnya juga terkendala dari segi pencatatan dikarenakan masih manual. Sehingga pada tanggal 25 Juni 2020 Dinas Perdagangan dan Bank Nagari berkerjasama dalam penerapan retribusi pasar secara elektronik (e-retribusi) untuk memudahkan pembayaran retribusi pasar dengan akurat dan terpercaya dan juga meminimalisir terjadinya kebocoran. Retribusi pasar secara elektronik diterapkan pada setiap pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan pada mulai pada tahun 2021.

Setelah diterapkan sistem pembayaran e-retribusi penerimaan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 57,67% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang lebih efektif yaitu sebesar 96,22%. Hal ini menandakan bahwa dalam penerapan sistem pembayaran secara elektronik bisa membantu meningkatkan target penerimaan retribusi pasar, walaupun belum maksimal. Pemungutan retribusi pasar dirasa kurang maksimal karena kurangnya kesadaran pedagang atau wajib retribusi tentang membayar retribusi pasar sehingga banyak menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar. (Fresa & Afriva, 2020).

Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Dearah Kota Padang berjumlah sembilan pasar yaitu: pasar raya padang, pasar belimbing, pasar nanggalo, pasar tanah kongsi, pasar lubuk buaya, pasar ulak karang, pasar alai, pasar simpang haru, pasar bandar buat. Dari sembilan pasar tersebut sudah menerapkan sistem pembayaran secara elektronik atau lebih dikenal e-retribusi. Pasar yang pertama kali merapkan sistem ini adalah Pasar Raya Padang dan selanjutnya di ikuti oleh pasar lainnya yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar, retribusi pertokoan, retribusi tera-tera ulang dan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang perlu dilakukan pemungutan dengan menggunakan teknologi informasi, bahwa untuk kelencaran pemungutan retribusi secara elektronik perlu diatur tata cara pemungutan. Dalam hal ini pemerintah kota padang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola Dinas Perdagangan secara elektronik. Di dalam peraturan tersebut bahwa pengertian e-retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses, pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah. *Host to host* merupakan sistem pada server yang terhubung secara langsung antara server satu dengan server yang lainnya. *Host to host* terjadi karena adanya sistem yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain. Salah satu alat bantu pembayaran dana secara elektronik atau standar pembayaran digital untuk pembayaran retribusi pasar yaitu dengan QRIS.

Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, yaitu Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Menggunakan QRIS (Studi Kasus Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik studi kasus pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang yang dianalisis dengan teori Edward III?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik studi kasus pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang yang dianalisis dengan teori Edward III.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan retribusi pasar secara elektronik (e-retribusi) menggunakan QRIS pada Pasar Nanggalo Siteba Kota Padang.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah masukan bagi pemerintah daerah Kota Padang khususnya Dinas Perdagangan Kota Padang berupa saran-saran untuk digunakan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program e-retribusi pasar menggunakan QRIS pada setiap pasar di Kota Padang.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran retribusi pasar di pasar Nanggalo Siteba di Kota Padang secara non tunai dengan menggunakan aplikasi e-retribusi menggunakan QRIS dan menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya serta mengacu pada teori Edward III maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemungutan pasar secara elektronik (E-Retribusi) menggunakan QRIS pada Pasar Nanggalo Kota Padang apabila ditinjau dari segi teori Edward III belum terlaksana secara optimal karena dibutuhkan sosialisasi kembali yang lebih luas dan berulang-ulang kepada pedagang Pasar Nanggalo.
2. Dari segi sumber daya sarana dan prasana memiliki permasalahan berupa signal saat ingin melakukan pemungutan retribusi pasar. Dan alasan dari pedagang yang menjadi penghambat dikarenakan sering menunda pembayaran dengan mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dikarenakan saldo di GoPay, Dana, m-Banking kosong sehingga pedagang harus menyetorkan terlebih dahulu ke bank untuk bisa melakukan pembayaran retribusi pasar secara elektronik, sehingga ini menjadi salah satu permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan ini dari segi pedagang Pasar Nanggalo.
3. Dari segi sikap pelaksana masih terdapat hambatan yaitu sikap pelaksana terhadap wajib retribusi yang belum menggunakan pembayaran retribusi pasar secara elektronik dengan QRIS dan pedagang yang suka menunda-

nunda pembayaran walaupun tidak ada tunggakan tapi ini bisa menjadi salah satu penghambat apabila sikap pelaksana tidak tegas.

4. Banyak pedagang yang tidak mengetahui adanya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pedagang harus meningkatkan kesadaran diri untuk membayar retribusi tepat pada waktunya, agar tidak terjadinya penunggakan dan juga harus ikut serta dalam penerapan sistem pembayaran retribusi pasar secara elektronik untuk kemajuan bersama.
2. Bagi pelaksana diharapkan lebih tegas lagi dalam mengatasi pedagang yang sering menunda-nunda pembayaran, agar tidak ada penunggakan yang terjadi dalam penerapan sistem kebijakan e-retribusi pasar dengan QRIS.
3. Pemerintah kota padang melalui dinas perdagangan diharapkan dapat mengatasi dan mencari solusi dari hambatan atau kendala yang muncul baik dari segi pelaksana maupun dari pedagang, agar hambatan yang terjadi dalam proses implementasi e-retribusi pasar dapat terselesaikan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

4. Diharapkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah daerah kota Padang menjadi lebih baik dan target Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Fokus Sumatera.com. 29 April 2021. Pemko Padang Launching e-Retribusi Pasar Raya Melalui QRIS Bank Nagari. <http://www.fokussumatera.com/2021/04/pemko-padang-launching-e-retribusi.html>. (Diakses, 2 Februari 2023)
- Fresa, A., & Afriva, K. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 08(02), 91–101.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Napitupulu, D., dkk. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi* (Vol. 4, Issue 1). Yayasan Kita Menulis.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32-42.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota padang nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola dinas perdagangan secara elektronik
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.